



PUTUSAN

NOMOR : 975 / PID.SUS / 2023 / PT SBY

“DEMI Keadilan Berdaskan Ketuhanan Yang Maha Esa”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIDIK SULAKSONO Bin PAIMAN;**
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 24 September 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Wonokoyo RT/RW : 02/01 Ds. Candiwatu
Kec. Pecet Kab. Mojokerto;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Halaman 1 perkara Nomor 975/Pid.Sus/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

- Membaca penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 975/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 975/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mjk., tanggal 7 Agustus 2023 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM-22/KT.MKT/Enz. 2/04/2023, tertanggal 26 Januari 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DIDIK SULAKSONO Bin PAIMAN** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023, di Dsn. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saksi bahtiar misbach dan saksi aditya satria (keduanya anggota satresnarkoba kota mojokerto) mendapat informasi dari masyarakat di daerah Dsn. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya saksi bahtiar misbach dan

Halaman 2 perkara Nomor 975/Pid.Sus/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi aditya satria serta anggota satresnarkoba kota Mojokerto yang lain melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib Dsn. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto saksi bahtiar misbach dan saksi aditya satria melihat orang yang mencurigakan berhenti diatas sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S-3211-NJB, kemudian dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan dan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 4.83 gram berada dalam dompet warna ungu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan simcard 085707930018, 1 (satu) plastik klip kosong yang terdakwa simpan didalam tas pinggang warna hitam yang berada didalam jok kendaraan sepeda motor yang terdakwa pakai.

- Bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi Suprianto yang awalnya pada hari jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 08.30 Wib saksi Suprianto menghubungi terdakwa melalui telepon WA menawarkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan terdakwa setuju selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Suprianto dan saksi Suprianto langsung memberi sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dalam 1 (satu) plastik kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta) kepada saksi Suprianto yang mana sisanya masih berhutang.
- Bahwa setelah menerima sabu dari saksi Suprinto kemudian terdakwa pulang kerumah dan membagi sabu tersebut kedalam 10 (sepuluh) plastik klip dimana 3 (tiga) plastik klip dengan berat \pm 3 (tiga) gram telah terjual kepada Sdr. Pacek pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 15.00 Wib yang terdakwa ranjau di sebelah warung kopi Ds. Segunung Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu) dan keuntungan terdakwa dalam menjual sabu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per gramnya.

Halaman 3 perkara Nomor 975/Pid.Sus/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli menjadi perantara jual beli menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01013/NNF/2023 tanggal 9 Februari 2023 sabu yang diterima **berat bersih 3.519 Gram** dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 02342/2023/NNF s.d 02348/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana barang bukti tersebut disita dari Sdr **DIDIK SULAKSONO Bin PAIMAN**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DIDIK SULAKSONO Bin PAIMAN** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023, di Dsn. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saksi bahtiar misbach dan saksi aditya satria (keduanya anggota satresnarkoba kota mojokerto) mendapat informasi dari masyarakat di daerah Dsn. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya saksi bahtiar misbach dan saksi aditya satria serta anggota satresnarkoba kota mojokerto yang lain melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari

Halaman 4 perkara Nomor 975/Pid.Sus/2023/PT SBY



2023 sekira jam 20.00 Wib Dsn. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto saksi bahtiar misbach dan saksi aditya satria melihat orang yang mencurigakan berhenti diatas sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S-3211-NJB, kemudian dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan dan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 4.83 gram berada dalam dompet warna ungu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan simcard 085707930018, 1 (satu) plastik klip kosong yang terdakwa simpan didalam tas pinggang warna hitam yang berada didalam jok kendaraan sepeda motor yang terdakwa pakai.

- Bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi Suprianto yang awalnya pada hari jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 08.30 Wib saksi Suprianto menghubungi terdakwa melalui telepon WA menawarkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan terdakwa setuju selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Suprianto dan saksi Suprianto langsung memberi sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dalam 1 (satu) plastik kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta) kepada saksi Suprianto yang mana sisanya masih berhutang.
- Bahwa setelah menerima sabu dari saksi Suprinto kemuduan terdakwa pulang kerumah dan membagi sabu tersebut kedalam 10 (sepuluh) plastik klip dimana 3 (tiga) plastik klip dengan berat \pm 3 (tiga) gram telah terjual kepada Sdr. Pacek pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 15.00 Wib yang terdakwa ranjau di sebelah warung kopi Ds. Segunung Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu) dan keuntungan terdakwa dalam menjual sabu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per gramnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli menjadi perantara jual beli menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu.

Halaman 5 perkara Nomor 975/Pid.Sus/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01013/NNF/2023 tanggal 9 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 02342/2023/NNF s.d 02348/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana barang bukti tersebut disita dari **Sdr. DIDIK SULAKSONO Bin PAIMAN.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA: PDM-22/KT.MKT/Enz. 2/04/2023., yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK SULAKSONO Bin PAIMAN** bersalah melakukan tindak pidana ***dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDIK SULAKSONO Bin PAIMAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip diberi huruf A berisi sabu dengan berat kotor 2,06 gram.
 - 1 (satu) plastic klip diberi huruf B berisi sabu dengan berat kotor 1,08 gram.

Halaman 6 perkara Nomor 975/Pid.Sus/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip diberi huruf C berisi sabu dengan berat kotor 0,56 gram.
- 1 (satu) plastic klip diberi huruf D berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram.
- 1 (satu) plastic klip diberi huruf E berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram.
- 1 (satu) plastic klip diberi huruf F berisi sabu dengan berat kotor 0,25 gram.
- 1 (satu) plastic klip diberi huruf G berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) pak Plastik Klip
- 1 (satu) buah Dompot warna ungu
- 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam

Durampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Speda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam No. Pol S-3211-NJB beserta STNK. Noka. MH1JM4111MK751801 Nosin. JM41E1751082.
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih dengan No Sim Card 085707930018.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana tercantum dalam amar putusannya Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

Halaman 7 perkara Nomor 975/Pid.Sus/2023/PT SBY



1. Menyatakan Terdakwa **Didik Sulaksono Bin Paiman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip diberi huruf A berisi sabu dengan berat kotor 2,06 gram;
 - 1 (satu) plastic klip diberi huruf B berisi sabu dengan berat kotor 1,08 gram;
 - 1 (satu) plastic klip diberi huruf C berisi sabu dengan berat kotor 0,56 gram;
 - 1 (satu) plastic klip diberi huruf D berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram;
 - 1 (satu) plastic klip diberi huruf E berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram;
 - 1 (satu) plastic klip diberi huruf F berisi sabu dengan berat kotor 0,25 gram;
 - 1 (satu) plastic klip diberi huruf G berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pak Plastik Klip;
 - 1 (satu) buah Dompot warna ungu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 8 perkara Nomor 975/Pid.Sus/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih dengan No Sim Card 085707930018;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam No. Pol S-3211-NJB beserta STNK. Noka. MH1JM4111MK751801 Nosin. JM41E1751082;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Mojokerto, menyatakan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mjk., tanggal 7 Agustus 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto;

Membaca akta permintaan banding dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Mojokerto, menyatakan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mjk., tanggal 7 Agustus 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, menyatakan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2023 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2023, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mjk., sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 perkara Nomor 975/Pid.Sus/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan banding, namun demikian memori banding bukan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tidak menjadi halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mjk., tanggal 7 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu dari Saksi SUPRIANTO als. PLOLONG bin MISDI;
- Bahwa Terdakwa pada saat digeledah badan Terdakwa dan sepeda motornya ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) klip plastic warna bening yang berisi sabu sabu berat brutto 4,83 (empat koma depalan puluh tiga) gram berada didalam dompet warna ungu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih dengan Nomor sim card 085707930018, 1 (satu) pak plastic klip kosong, semuanya berada di dalam tas pinggang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu dengan cara Terdakwa memberikan DP dahulu sisa uangnya dibayar bila sabu sabu sudah laku, sabu sabu tersebut akan dijual lagi dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu sabu tersebut sudah dijual kepada seorang laki-laki bernama Sdr. PACEK. Terdakwa menjual sabu sabu tersebut dengan cara ranjau tanpa tatap muka sejumlah 3 (tiga) gram sabu sabu seharga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB;
- Terdakwa telah mendapat keuntungan dari sabu sabu yang telah dijual sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya;

Halaman 10 perkara Nomor 975/Pid.Sus/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan saksi SUPRIANTO als. PLOLONG bin MISDI, dibawah sumpah. Terdakwa membeli sabu sabu kepada Saksi sejumlah 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa telah menyetujuinya akan diambil sendiri ke rumah Saksi. Terdakwa tidak bayar penuh melainkan memberi tanda jadi dulu kepada Saksi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya yang Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) telah dihutang Terdakwa sambil menunggu dari sabu sabu yang ada pada Terdakwa laku terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPRIANTO als. PLOLONG bin MISDI tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa sabu sabu tersebut sudah dijual kepada seorang laki laki bernama PACEK sejumlah 3 (tiga) gram sabu sabu seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai Perantara dalam jual beli sabu sabu, sebagaimana telah termuat pula dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I "**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) Tahun, pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dirasa telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor

Halaman 11 perkara Nomor 975/Pid.Sus/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164/Pid.Sus/2023/PN Mjk., tanggal 7 Agustus 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berpendapat lain, oleh karena terdapat perbedaan pendapat, maka berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 68 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ditentukan bahwa Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dan alasan serta dasar hukum yang tepat dan benar dalam perkara ini menurut Hakim Anggota II adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I " sebagaimana dakwaan kesatu;
- Bahwa Perantara yang dikehendaki pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perantara dalam jual beli, sehingga perantara tersebut harus diartikan sebagai orang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli atau sebaliknya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri karena telah membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi Suprianto, dimana dalam membeli shabu tersebut Terdakwa baru membayar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Suprianto;
- Bahwa dari fakta tersebut yang berperan dalam peristiwa ini hanyalah Terdakwa selaku pembeli dan saksi Suprianto sebagai penjual dan tidak terungkap fakta ada pihak lain yang minta Terdakwa untuk membelikan shabu dan tidak terungkap pula saksi Suprianto selaku penjual meminta Terdakwa untuk menjualkan shabu pada pihak lain dan hal ini menunjukkan

Halaman 12 perkara Nomor 975/Pid.Sus/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli shabu dari saksi Suprianto untuk keperluan sendiri bukan untuk keperluan pihak lain, sehingga tidak ada pihak lain yang meminta Terdakwa untuk melakukan peran sebagai penghubung dalam jual beli shabu dalam perkara aquo, dengan demikian Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perantara antara penjual dan pembeli, karenanya berdasarkan fakta di atas unsur yang paling tepat dan benar dilakukan Terdakwa adalah membeli shabu yang tergolong Narkotika Golongan I;

Bahwa dalam rangka memenuhi kehendak pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 68 A ayat (2) Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum di atas menurut Hakim Anggota II unsur atau kualifikasi yang tepat dan benar untuk diterapkan pada Terdakwa dalam perkara ini adalah “ Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I “

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tetap ditahan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Pembanding - Terdakwa dan Pembanding - Penuntut Umum;

Halaman 13 perkara Nomor 975/Pid.Sus/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 164/Pid.Sus/ 2023/PN Mjk., tanggal 7 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500;- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari **KAMIS** tanggal **5 OKTOBER 2023**, yang terdiri dari **Dwi Hari Sulismawati, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mutarto, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Purnamawati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh **Choiria Chomsa, P.P., S.E., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Mutarto, S.H., M.Hum.

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Sri Purnamawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 perkara Nomor 975/Pid.Sus/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 15 perkara Nomor 975/Pid.Sus/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)